



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.4.3.2/ 531 /HK/424.013/2025

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA SEKOLAH
DASAR SWASTA, LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA,
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan melalui Hibah kepada Lembaga di Kabupaten Pasuruan, maka perlu ketersediaan dana dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah kepada Lembaga Sekolah Dasar Swasta, Lembaga Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaan, Pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022.
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP Swasta, serta Bantuan Hibah Pengadaan Mebel, Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas, Sarana dan Prasarana dan Untilitas Sekolah SD/MI, SMP/MTS Swasta Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah kepada Lembaga Sekolah Dasar Swasta, Lembaga Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II meliputi kegiatan :
- Bantuan Pengadaan Mebel SD;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dan Pembangunan Ruang Kelas Baru.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum diatas berkewajiban untuk:
- mengunakan hibah sesuai dengan peruntukannya; dan
 - membuat laporan atas penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum diatas diberikan 1(satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KELIMA : Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan.
- KEENAM : Membebankan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Belanja Tidak Langsung dengan Nomor Rekening 1.01.01.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 - 1 - 2025
BUPATI PASURUAN,



TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.4.3.2/531 /HK/424.013/2025
TANGGAL : 8 - 9 - 2025

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA SEKOLAH
DASAR SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

A. PENGADAAN MEBEL

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	DANA HIBAH
1	SD AZZAHRA	Jl. Raya Bangil – Beji	150.000.000,-
	JUMLAH		150.000.000,-

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 00.4.3.2/ 531 /HK/424.013/2025
 TANGGAL : 2025

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA SEKOLAH
 DASAR SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA, MADRASAH
 IBTIDAIYAH SWASTA DAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

A. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	DANA HIBAH
1	MI MIFTAHUL ULUM	Curah keris Kalipang	50.000.000,-
2	MI DARUL ULUM	Dsn. Krajan RT.02 RW. 02	50.000.000,-
3	MI MIFTAHUL KHOIR	Cowek Jatiarjo Prigen	100.000.000,-
4	MI NU MIFTAHUL HUDA	Dayurejo – Prigen	100.000.000,-
5	MI MIFTAHUL ULUM	Sumbersuko – Purwosari	50.000.000,-
6	MI MIFTAHUL ULUM	Kelek Ngembal Tutur	40.000.000,-
7	MI MIFTAHUL HUDA	Cendono Purwosari	40.000.000,-
8	MI BUSTANUL ULUM	Sumbersuko Purwosari	40.000.000,-
9	MI MIFTAHUL ULUM	Pasinan Lekok	50.000.000,-
10	MI TASHILUL MAROM	Lekok	75.000.000,-
	JUMLAH		595.000.000,-

B. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	DANA HIBAH
1	SMP SYAMSUL ARIFIN	Pukul – Kraton	175.000.000,-
	JUMLAH		175.000.000,-

C. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	DANA HIBAH
1	MTs MIFTAHUL ULUM ASSIMACHI	Kalipang Tengah Grati	50.000.000,-
2	SMP ARROUDHOH	Jl. Sobo Wonokoyo Beji	100.000.000,-
3	MTs SYAMSUL ARIFIN	Pukul – Kraton	175.000.000,-
4.	MTs MA'ARIF	Rembang	125.000.000,-
	JUMLAH		450.000.000,-

D. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	DANA HIBAH
1	SMP HESTI WIRA CAKTI	Dusun Bakalan – Pandaan	175.000.000,-
2	MTs DARUT TAQWA	Jl. Pesantren Ngalah Sengonagung	50.000.000,-
	JUMLAH		225.000.000,-

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO